



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1194 / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 1194 /2011,tanggal,13. Juli 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " ASYIFA" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
 - b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Rndudongkal Nomor : 421.1 / 314 / 2010 tanggal 1 Agustus 2010 tentang Rekomendasi Pendirian KB " ASYIFA"
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB " ASYIFA "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Nama Lembaga	:	KB " ASYIFA "
Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif	:	MUTOHIROH
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	MAESAROH
Bentuk Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	Rt.01 Rw 01